



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 57/PID.SUS/2014/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AGUSLAN Alias ACO ;
Tempat lahir : Tolitoli ;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 2 Agustus 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Malempa Ds. Dadakitan, Kec. Baolan
Kabupaten Tolitoli ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penangkapan tanggal 04 April 2014 ;
- Penyidik sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014 ;
- Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 ;
- Penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014 ;

Halaman 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli (tahanan kota) sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli (tahanan kota) sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RAHMUDIN HAMMADONG, S.H. dan ANWAR TARIS, S.H. sebagai Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Veteran No. 71 Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli berdasarkan Penetapan Nomor: 68/09/Pen.Pid/2014/PN.Tli tertanggal 12 Juni 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 68/Pid.Sus/2014/PN.Tli tanggal 14 Juli 2014 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli Nomor Reg.Perkara PDM-17/T.TOLI/EP.1/05/2014 tertanggal 23 Mei 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa **Terdakwa I WAHYUDI Alias YUDI Alias ACONG dan Terdakwa II AGUSLAN Alias ACO** pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Maret tahun 2014, bertempat di Desa Buntuna, Kel. Tambun, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda,***

Halaman 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya setelah saksi SOFYAN Alias OPAN dan saksi ARMAN ANTU Alias ARMAN (Keduanya masing-masing dalam berkas terpisah) tanpa seijin pemiliknya, yaitu saksi korban MUSBAHUDIN Alias MUSBA, keduanya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX CW tanpa plat nomor dan setelah sepeda motor tersebut sudah dalam penguasaan saksi SOFYAN Alias OPAN dan saksi ARMAN, keduanya membawa sepeda motor tersebut dengan cara saksi ARMAN menaiki sepeda motor hasil curiannya tersebut sedangkan saksi SOFYAN Alias OPAN menolak pijakan kaki motor tersebut dengan kakinya sambil mengendarai sepeda motor miliknya sendiri dan menyembunyikan sepeda motor curian tersebut di daerah Desa Buntuna, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, kemudian saksi SOFYAN Alias OPAN menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang duduk-duduk di deker sebelah pom bensin Tambun dan menjemput para terdakwa serta membawa para terdakwa menuju tempat sepeda motor curian tersebut disembunyikan yang sedang dijaga oleh saksi ARMAN dan sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa I menanyakan "Motor dari mana?" dan saksi OPAN menjawab "Motor dari Nopi yang dekat dari Kantor Bupati torang ambil", setelah itu keempat orang tersebut membawa sepeda motor curian tersebut ke Dusun Malempa, Desa Dadakitan, Kec. Baolan, kab. Tolitoli dengan cara Terdakwa II diatas motor curian dan Terdakwa I, saksi ARMAN dan saksi SOFYAN berboncengan tiga dan dari belakang, saksi SOFYAN Alias OPAN menolak dengan kaki dan sesampainya ditempat yang dituju tersebut, sepeda motor curian tersebut kemudian disembunyikan didalam semak-semak.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa I bersama saksi SOFYAN Alias OPAN melihat saksi ARMAN dan saksi

Halaman 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRI membawa sepeda motor curian tersebut ke Desa Bangkir, Kec. Dampal Selatan untuk dijual atau digadaikan dan sepeda motor curian tersebut akhirnya digadaikan oleh saksi SIDDING (teman dari saksi ARMAN) dan saksi SAPRI kepada saksi SARDIN seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan/menggadaikan 1(satu) unit sepeda sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX CW tanpa nomor yang para terdakwa ketahui berasal dari tindak pidana pencurian, Terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II belum sempat menerima pembagian karena para terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian.

Bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan/turut serta melakukan perbuatan menerima uang karena membantu menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor curian Merk Yamaha Jupiter MX CW warna hitam putih tanpa plat nomor milik saksi korban MUSBAHUDIN Alias MUSBA yang para terdakwa diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sehingga mengakibatkan saksi korban MUSBAHUDIN Alias MUSBA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 19.075.000,- (Sembilan belas juta tujuh puluh lima ribu).

Perbuatan Terdakwa diatas, diatur dan diancam dengan ketentuan pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-19/TTOLI/EPO/05/2014 tertanggal 07 Juli 2014, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I WAHYUDI alias YUDI dan Terdakwa II AGUSLAN alias ACO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"pertolongan jahat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 480**

Halaman 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WAHYUDI alias YUDI** dan **Terdakwa II AGUSLAN alias ACO** masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk J-mail Denim warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Cool Denim warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos Bali warna putih biru merk Yenitex;
- 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru merk Shuiniao;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Zonex warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk CJ warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah merk Yenitex;

Dikembalikan kepada Jaksa guna pemeriksaan sidang perkara yang lain.

- Uang tunai sejumlah Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **Terdakwa I.**

- 1 (satu) unit merk Yamaha Jupiter MX CW warna putih hitam tanpa plat nomor No. rangka MH350C006EK722739, No. mesin 50C-722765;
- 1 (satu) unit kap depan sepeda motor Yamaha Jupiter MX CW warna putih yang berbentuk segitiga;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **Saksi korban MUSBAHUDIN alias MUSBA.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam, No. Pol. DN 4135 DM.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **Saksi SOFYAN alias OPAN.**

Halaman 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Juli 2014 No. 68/Pid.Sus/2014/ PN.Tli yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I WAHYUDI alias YUDI alias ACONG** dan **Terdakwa II AGUSLAN alias ACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara terhadap **Terdakwa II AGUSLAN alias ACO** tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir, telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I WAHYUDI alias YUDI alias ACONG** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk J-mail Denim warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Cool Denim warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos Bali warna putih biru merk Yenitex;
 - 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru merk Shuiniao;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Zonex warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk CJ warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah merk Yenitex;

Dikembalikan kepada Jaksa guna pemeriksaan sidang perkara yang lain.

- Uang tunai sejumlah Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 halaman

Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PT.PALU



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I.

- 1 (satu) unit merk Yamaha Jupiter MX CW warna putih hitam tanpa plat nomor No. rangka MH350C006EK722739, No. mesin 50C-722765;
- 1 (satu) unit kap depan sepeda motor Yamaha Jupiter MX CW warna putih yang berbentuk segitiga;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban MUSBAHUDIN alias MUSBA.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam, No. Pol. DN 4135 DM.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SOFYAN alias OPAN.

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Plt. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli khususnya untuk terdakwa II AGUSLAN Alias ACO sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding tanggal 17 Juli 2014 No. 07/02/Akta.Pid/2014/PN.Tli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Agustus 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 08/02/Akta.Pid/ 2014/ PN.Tli ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 21 Juli 2014 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 05 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 Juli 2014, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Juli 2014, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah oleh karena terdakwa II AGUSLAN Alias ACO oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah diputus dengan pidana bersyarat (percobaan) padahal oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sehingga Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, khususnya Terdakwa II AGUSLAN Alias ACO karena pidana bersyarat tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa II AGUSLAN Alias ACO dan putusan tersebut dikhawatirkan akan dijadikan pedoman bagi hakim-hakim lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Hakim banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk memberikan pembalasan tetapi juga bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat kembali menjadi masyarakat yang baik.

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara pidana anak dimana kepentingan anak lebih diutamakan demi masa depannya, apalagi terdakwa II

Halaman 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSLAN Alias ACO belum menikmati hasil kejahatannya dan sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Hakim Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap terdakwa II AGUSLAN Alias ACO oleh Majelis Hakim Tingkat pertama masih relevan untuk diterapkan kepadanya mengingat usianya yang masih muda sehingga masih sangat terbuka kemungkinan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat disamping untuk tidak memberikan efek negatif apabila terdakwa dipidana penjara, namun apabila pidana bersyarat tersebut dijalankan dirasakan amat sulit (berat), karena dalam waktu tertentu terdakwa harus menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, karena apabila terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam masa percobaan, kepadanya akan menjalankan 2 pidana sekaligus yaitu pidana yang dijatuhkan dalam pidana bersyarat tersebut demikian juga pidana yang baru dilakukan pada masa percobaan tersebut, sehingga terdakwa haruslah berhati-hati menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan pidana dalam masa percobaan;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana, keadilan yang harus ditegakan adalah keadilan substantif (menyeluruh) bukan keadilan partial (bersifat sepotong-sepotong) apalagi dalam perkara pidana anak keadilan substantif ini yang diutamakan adalah kepentingan si anak dalam menjalani pidananya atas kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas adalah adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh hakim tersebut diatas hauslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi menilai bahwa alasan-alasan Penuntut Umum sebagaimana

Halaman 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang didalam memori bandingnya tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 14 Juli 2014 No. 68/Pid.Sus/2014/PN.Tli, selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 14 Juli 2014 No. 68/Pid.Sus/2014/PN.Tli sudah tepat dan cukup adil sehingga haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke 1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 14 Juli 2014 Nomor : 68/Pid.Sus/2014/PN.Tli yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari **Jumat, tanggal 12 September 2014** oleh kami **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.** Selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Halaman 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD.

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.I.P.,SH.,MH.

H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum
NIP. 19570827198603 1006

Halaman 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PT.PALU

